

Volume 1 No.4 Juli 2010

ISSN 2085-7012



Dinamika Ilmu

Jurnal Ilmiah

ANALISIS DAMPAK SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA UTARA
Oleh : Drs. Harkim, M.Si

PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN LEVERAGE PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM SETELAH EX DEVIDEN DAY DI BURSA EFEK INDONESIA
Oleh : Holbin Hasugian, SE, M.Si

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI SISWA DI KELAS XI SMK SWASTA TELADAN PEMATANGSIANTAR PADA STANDAR KOMPETENSI MENGELOLA ADMINISTRASI DANA KAS KECIL
Oleh : Maya Andriani, S.Pd, MM

PEMODELAN BERORIENTASI OBJEK DENGAN MENGGUNAKAN UNIFIED MODELING LANGUAGE PADA SISTEM KEGIATAN PERPUSTAKAAN UNPAD
Oleh : Januar Y. Purba, S.Si

THE ANALYSIS OF HUMAN BONDAGE NOVEL BY WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Oleh : Dra. Mahyar Diana, M.Pd

UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS TANAH DI LAHAN KERING
Oleh : Yanto Raya Tampubolon, MP

PERANAN BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL BAGI REMAJA
Oleh : Dra. Khairtati Purnama, M.Psi

PERANAN PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh : Dra. Ika Rosenta Purba, M.Si

PERALATAN PENGUJIAN PERMEABILITAS BETON
Oleh : Ir Amir Hamzah

GAMBARAN POLITIK DAN KONFLIK INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM CERITA HIKAYT KALILAH DAN DIMMAH
Oleh : Drs. Matius Tarigan

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN
Oleh : Drs. Samuel Tarigan

PENEGAKKAN HUKUM PADA PERJUDIAN
Oleh : Drs. Sada Anih, SH, MH

TINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG SEKTORAL
Oleh : Masnadi, SH, M.Hum

PELAKSANAAN USAHA MIKRO
Oleh : Dr Dearlina Sinaga, MM

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA PENGAJAR PADA LEMBAGA PENDIDIKAN
Oleh : Genting Siragar, S.Pd

Jurnal Dinamika Ilmu

Jurnal menerima tulisan dari berbagai disiplin Ilmu, Ekonomi, Sosial Politik, Hukum, Pertanian dan Peternakan, Kesehatan, MIPA, Komputer, Teknologi, Pendidikan. Terbit 6 x setahun. Belum pernah dimuat di Jurnal lain.

Penasehat /

Penanggung Jawab : Drs. Harkim, M.Si

Pemimpin Redksi : Januar Y. Purba, S.Si

**Dewan Redaksi : Ir. Bridon Silaban, MBA
Jhonson BS. Rajagukguk, S.Sos
Ir. Melva Sitanggang, M.Si
Dr. Derlina Sinaga, MM**

Manager Sirkulasi : Surya Darma Pardede, S.Pd, MM

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :
Jln. William Iskandar Komp MMTK Blok P No.8-10
Telp. 061-76288101, 7332093 Medan - Sumatera Utara

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskh diketik dengan spasi 1.5 pada kertas kuarto. Dewan redaksi berhak mengevaluasi dan melakukan perubahan terhadap naskah yang masuk untuk keragaman format tanpa mengubah maksud dan isinya. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis untuk diadakan penyempurnaan.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

DAFTAR ISI

- **Analisis Dampak Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Sumatera Utara**
Oleh Drs. Harkim, Msi1 - 31
- **Pengaruh Kebijakan Deviden, Volume Perdagangan Saham Dan Leverage Perusahaan Terhadap Harga Saham Setelah Ex Deviden Day Di Bursa Efek Indonesia**
Oleh Hotbin Hasugian, SE.,M.Si.....32 - 41
- **Penerapan model pembelajaran numbered head together (NHT) untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa di kelas XI SMK Swasta Teladan Pematang Siantar pada standar kompetensi mengelola administrasi dana kas kecil**
Oleh Maya Andriani, S.Pd.....42 - 58
- **Pemodelan berorientasi objek dengan menggunakan unified modeling language pada system kegiatan perpustakaan UNPAD.**
Oleh Januar Y. Purba, S.Si.....59 - 86
- **Somerset Maugham**
Oleh Dra. Mahyar Diana, M. Pd.87 - 106
- **Upaya untuk meningkatkan produktivitas tanah di lahan kering**
Oleh Yanto Raya Tampubolon, MP..✓.....107 - 122
- **Peranan Bimbingan Pribadi - Sosial bagi Remaja**
Oleh Dra. Khairtati Purnama, M.Psi.....123 - 136
- **Peranan Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup**
Oleh Dra. Ika Rosenta Purba, M.Si.....137 - 151 ✓
- **Peralatan Pengujian Permeabilitas Beton**
Oleh Ir. Amir Hamzah.....152 - 160
- **Gambaran Politik dan konflik internal dan eksternal dalam cerita Hikayat Kalilah dan Dimmah**
Oleh Drs. Matius Tarigan.....161 - 170
- **Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan**
Oleh Drs. Samuel Tarigan.....171 - 189
- **Penegakan Hukum pada Perjudian**
Oleh Drs. Sada Arih, SH,MH.....190 - 198
- **Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Sektoral**
Oleh Masnadi, SH,M.Hum.....199 - 207
- **Pelaksanaan Usaha Mikro**
Oleh Dr. Dearliana Sinaga, MM.....208 - 217
- **Peningkatan Produktivitas Tenaga Pengajar Pada Lembaga Pendidikan**
Oleh Genting Siregar, S.Pd.....218 - 237

PERANAN PENATAAN RUANG DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Dra. Ika Rosenta Purba, M.Si

Dosen Universitas Simalungun, P. Siantar

Abstrak

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Metode penulisan menggunakan metode library reserach. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemampuan dan kesesuaian lahan terjabarkan masing-masing menjadi daya dukung dan kemanfaatan lahan. Pertanian memerlukan pengharkatan lahan serbacakup (*comprehensive*) karena semua komponen lahan menentukan atau berpengaruh atas kinerja (*performance*) pertanian. Pertambangan berkedudukan khas dalam penggunaan lahan karena dua hal. Pertama, kesesuaian lahan khusus ditentukan oleh keterusahaan (*workability*) cadangan bahan tambang. Maka pertambangan adalah satu-satunya kegiatan yang dalam perencanaan peruntukan lahan tidak mempunyai lahan alternatif. Kedua, pertambangan bersifat tidak tergabungkan (*incompatible*), bahkan bersifat saling meniadakan (*mutually exclusive*), dengan bentuk penggunaan lain. Keistimewaan kedudukan pertambangan dalam penggunaan lahan menyarankan suatau kebijakan yang mendahulukan pengharkatan lahan untuk pertambangan.

Kata kunci : *pertanian, pertambangan, tata ruang dan lingkungan hidup*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Ruang dan tata ruang sebagai istilah hukum tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Pasal-pasal terpenting berkenaan dengan kebijakan lingkungan hidup ialah pasal 1 tentang batasan pengertian, pasal 2 dan 3 tentang asas dan tujuan, pasal 7, 11, 14 dan 16 tentang perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian, dan pasal 20 tentang rencana tata ruang. Pasal-pasal itu dapat diintisarikan sebagai berikut.

Ruang dan wadah, satu kesatuan wilayah, dan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan hidup, dan memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 butir 1). Dalam penjelasannya istilah ruang berkonotasi politik, tempat negara Republik Indonesia memegang hak yurisdiksi, dan sekaligus berkonotasi habitat.

Wilayah adalah ruang, kesatuan geografis beserta segenap unsurnya, dan batas serta sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (pasal 1 butir 5). Dalam penjelasannya wilayah beraspek administratif disebut wilayah pemerintahan, sedang yang beraspek fungsional disebut kawasan. Penjelasan ini menyiratkan berlakunya kriterium ruang rangkap, yaitu politik (pemerintahan) dan fungsi (kawasan). Rupa-rupanya wilayah adalah jabaran mikro ruang, dengan menggunakan takrif (*definition*) leksikal melingkar (hal yang dijelaskan terdapat dalam hal yang menjelaskan).

Tidak ada penjelasan tentang makna geografis dan unsur-unsurnya. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya (pasal 1 butir 6). Tata ruang adalah wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (pasal 1 butir 2). Dalam penjelasannya tata ruang memberikan dua gambaran sekaligus, yaitu tampakan bentanglahan (*landscape features*; wujud struktural pemanfaatan ruang) dan alokasi kegiatan pemanfaatan ruang (pola pemanfaatan ruang). Tata ruang yang direncanakan ialah tata ruang buatan, sedang yang tidak direncanakan ialah terbentuk secara alamiah dengan unsur-unsur alam. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (pasal 1 butir 3). Hasil perencanaan tata ruang adalah rencana tata ruang (pasal 1 butir 4).

Asas penataan ruang ialah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan (pasal 2 butir a), dan keterbukaan, persamaan,

keadilan dan perlindungan hukum (pasal 2 butir b). Dalam penjelasannya semua kepentingan ialah kepentingan pemerintah dan masyarakat secara adil dengan memperhatikan golongan masyarakat lemah; terpadu ialah dirumuskan menjadi satu kesatuan mencakup aspek waktu, modal, optimisasi, daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan geopolitik; berdaya guna dan berhasil guna ialah terwujudnya kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruang; serasi, selaras dan seimbang ialah berkenaan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang bagi persebaran penduduk dalam satu kesatuan wawasan nusantara; berkelanjutan ialah menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumberdaya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.

Tujuan pemetaan ruang ialah pemanfaatan ruang berdasarkan wawasan lingkungan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional (pasal 3 butir a), pengaturan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya (pasal 3 butir b), mewujudkan keterpaduan penggunaan sum-

berdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia (pasal 3 butir c2), dan mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3 butir c4). Dalam penjelasannya pengaturan konservasi dan produksi terpisah dalam arti kata konservasi adalah tujuan khusus kawasan lindung dan produksi adalah tujuan khusus kawasan budidaya. Keterpaduan bermakna mencegah pembenturan kepentingan.

Penataan ruang terpisah menjadi tiga, yaitu yang berdasarkan fungsi lindung dan budidaya, serta yang berdasarkan aspek administratif di wilayah-wilayah pemerintahan (pasal 7 butir 1 dan 2). Dalam penjelasannya kawasan lindung ialah semua kawasan yang perlu dilindungi, seperti hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan cagar budaya, dan sebagainya, bukan kawasan berfungsi lindung. Penataan ruang beraspek lingkungan (alam, buatan, sosial dan interaksi antar lingkungan) dan beraspek organisasi, kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan (pasal 11 butir a dan

b). Dalam penjelasannya dikatakan bahwa dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara berdaya ungu dan berhasil guna serta dapat memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, meliputi tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya (pasal 14 butir 2). Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang agar peningkatan kualitas tata ruang dapat terus berlangsung.

Dalam dikembangkan pola pengelolaan tataguna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang dan perangkat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara (pasal 16 butir a dan b). penjelasannya mengatakan bahwa "pola pengelolaan tata guna" sama dengan "penatagunaan" dengan maksud antara lain penguasaan, penggunaan, dan peman-

faatan, berwujud konsolidasi pemanfaatan melalui pengaturan kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Perangkat insentif memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang. Perangkat disinsentif membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Uraian Teoritis

2.1. Lingkungan Hidup Dan Pengelolaannya

Lingkungan hidup dan pengelolannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal terpenting berkenaan dengan kebijakan tata ruang ialah pasal 1 tentang batasan pengertian, pasal 2 tentang ruang lingkup, pasal 3 mengenai asas dan pasal 4 mengenai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, dan pasal 5

tentang hak dan kewajiban orang akan lingkungan hidup. Pasal-pasal tersebut dapat diintisarikan sebagai berikut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (pasal 1 butir 1). Penjelasannya mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, alam nonhayati, buatan dan sosial. Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan wawasan nusantara beruang lingkup meliputi ruang, tempat Negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat serta yurisdiksinya (pasal 2). Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa lingkungan hidup Indonesia merupakan pengertian hukum dan politik. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu memanfaatkan, menata, memelihara, mengawasi, mengendalikan, memulihkan dan mengembangkan lingkungan hidup (pasal 1 butir 2).

Asas pengelolaan lingkungan hidup ialah pelestarian

kemampuan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan kerkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia (pasal 3). Penjelasannya menyebutkan bahwa keserasian dan keseimbangan lingkungan menjadi prasarat bagi pencapaian kehidupan optimum. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah penyelarasan hubungan manusia dengan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, keterlaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, perlindungan negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan perwujudan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup (pasal 4 butir a s.d. e). Dalam penjelasan disebutkan bahwa kebijaksanaan memanfaatkan sumberdaya perlu memperhatikan aspek-aspek a.l. kehematan, daya guna, hasil guna dan daur ulang. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan bersamaan dengan itu berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah

serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya (pasal 5 butir 1 dan 2).

2.2. Arti Tata Ruang bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara hukum UURI Nomor 4 Tahun 1982 dan UURI Nomor 24 Tahun 1992 menjadi rujukan pokok bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang. Masalah yang muncul ialah manakah diantara kedua hal tadi yang perlu didahulukan sebagai asas. Apakah penataan ruang yang perlu menuruti persyaratan pengelolaan lingkungan hidup, artinya penataan ruang perlu dilaksanakan menurut dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup, sekurang-kurangnya tidak mengganggu pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup? Ataukah pengelolaan lingkungan hidup yang perlu merujuk kepada penataan ruang, berarti menjadi bagian dari sistem penataan ruang, berarti menjadi bagian dari sistem penataan ruang? Mungkin pula dapat dicerapi (*perceived*) bahwa keduanya berhirarki sama, sehingga dipadukan menjadi satu kesatuan sistem pengaturan pemanfaatan wilayah atau

pengalokasian kegiatan di berbagai tempat.

Barangkali ada pendapat bahwa cakupan penataan ruang lebih luas daripada pengelolaan lingkungan hidup mengingat makna ruang lebih luas daripada pengelolaan lingkungan hidup mengingat makna ruang lebih luas daripada makna lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu tampilan ruang. Akan tetapi pendapat lain dapat diajukan. Lingkungan hidup merupakan faktor utama penentu kehidupan manusia. Maka pengelolaannya perlu dijadikan asas penataan ruang.

Ada ungkapan-ungkapan tentang lingkungan hidup dalam UU tentang penataan ruang, a.l. tujuan penataan ruang ialah pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan (pasal 3 butir a), mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3 butir 4). Akan tetapi dalam penjelasannya pengaturan konservasi dan produksi terpisah, yaitu konservasi adalah tujuan khusus kawasan lindung dan produksi adalah tujuan khusus kawasan budidaya. Dalam penjelasan pasal 7 butir 1 yang disebut kawasan lindung ialah semua kawasan yang perlu dilindungi,

bukan kawasan yang berfungsi melindungi. Pasal 11 butir a menyebutkan penataan ruang memperhatikan lingkungan, yang dalam penjelasannya dikatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup. Dalam penjelasan pasal 2 butir a dikatakan bahwa asas penataan ruang mencakup a.l. pertimbangan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Semua ungkapan mengenai lingkungan hidup dalam UU tentang penataan ruang tidak jelas seberapa kuat komponen lingkungan diperhatikan dalam penataan ruang dan seberapa pengah (*consistent*) komponen lingkungan disertakan pada setiap kegiatan penataan ruang. Bahkan ada pasal yang justru bertentangan dengan asas pengelolaan lingkungan, yaitu pemisahan perlakuan konservasi dan produksi. Dalam pengelolaan lingkungan yang benar perlakuan konservasi dan produksi harus selalu bergandengan. Maka muncul istilah eko-teknologi, suatu teknologi yang memperantarai keadaan ekologi

dengan sistem ekonomi suatu masyarakat (Carlstein, 1982). UU ini terlalu menekankan pencapaian hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, suatu ungkapan yang berkonotasi mendahulukan masalah ekonomi (*economic advantage*). Padahal masalah ekonomi hanyalah salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Seringkali terjadi bahwa pemertingan masalah ekonomi menimbulkan sifat yang tidak mengacuhkan kebutuhan hidup yang lain. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup banyak yang bersama-sama diperlukan untuk menjamin keterlanjutan kemajuan (*existence*) manusia dan masyarakatnya. Keterlanjutan kemaujudan masyarakat memerlukan suatu aras (*level*) mutu lingkungan tertentu yang hanya dapat diperoleh dengan memelihara mutu sumberdaya sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, ekologi, pendidikan, kesehatan, estetika, rekreasi, kemudahan, ketenangan, keamanan dan kepastian hidup, serta psikologi. Lingkungan hidup bukan benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-kotakkan dengan batas-batas geografi (kawasan lidung atau budidaya), administrasi

(propinsi, kabupaten, kotamadya), demografi (perkotaan, pedesaan), atau politik. Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang berbentuk dari cerapan tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Hal-hal itu mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang, bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan. Tradisi, kaedah, dsb. Lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik dan sebagainya.

Pendapat yang benar sehubungan dengan tata ruang bagi pengelolaan lingkungan hidup ialah bahwa arti penataan ruang bagi pengelolaan lingkungan hidup bukanlah karena hasil penataan ruang membuka kemungkinan mengelola lingkungan hidup, melainkan karena kriteria mutu lingkungan hidup dapat disertakan pada penataan ruang. Penataan ruang berwawasan lingkungan harus diartikan sebagai penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup.

2.3. Pemanfaatan Lahan Berwawasan Lingkungan

Lahan adalah mintakat darat (*terrestrial zone*) yang merupakan kesatuan gejala atmosfer, pedosfer, biosfer, hidrologi, geologi dan antroposfer, yang membentuk keadaan dan suasana yang berpengaruh penting atas hidup manusia dan atas penggunaan wilayah oleh manusia pada waktu kini dan masa mendatang. Lahan bermakna beraneka bagi manusia, tergantung pada kepentingan yang diutamakan. Bagi seorang petani lahan adalah kehidupan. Bagi penduduk kota lahan adalah ruang atau tempat untuk mendirikan rumah. Bagi penambang atau pendulang lahan adalah sumber bahan mentah. Bagi seorang pengusaha lahan adalah barang ekonomi atau kimah (*asset*) perusahaan. Bagi seorang anak lahan adalah lapangan bermain. Bagi seorang penyair lahan adalah suatu tema. Bagi seorang patriot lahan adalah suatu lambang (Chryst & Pandleton, Jr., 1958).

Lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi manusia menjalani kehidupannya. Lahan bersangkutan paut erat dengan

kebutuhan manusia dan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut. Maka lahan bermakna sumberdaya, yaitu benda atau barang berupa cadangan yang dapat diperoleh atau digunakan manusia dengan suatu cara tertentu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Karena selalu dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, lahan sebagai sumberdaya merupakan fakta nisbi, bergatra sosial, budaya dan ekonomi serta bergatra tempat (ruang) dan waktu. Dengan demikian lahan merupakan konsep dinamik (Vink, 1975). Dari segi strukturnya lahan adalah wahana berbagai ekosistem dan sekaligus merupakan bagian dari ekosistem-ekosistem itu.

Lahan membawa ciri-ciri diagnostik lingkungan hidup menurut UURI 4/1982 dan juga membawa ciri-ciri diagnostik ruang menurut UURI 24/1992. Maka lahan dapat digunakan sebagai jabaran operasional, baik konsep lingkungan hidup maupun konsep ruang. Dengan penjabaran ini komponen-komponen lingkungan hidup dan ruang menjadi sesuatu yang nyata, dapat diamati dan diukur secara kuantitatif. Dengan

menggunakan kriteria pengharkat lahan penataan ruang terpadukan dengan penataan lingkungan hidup dan sekaligus menjadi penataan pemanfaatan sumberdaya. Satuan-satuan penataan ruang dengan sendirinya menjadi satuan-satuan pengelolaan lingkungan hidup dan satuan-satuan penatagunaan sumberdaya. Selanjutnya, ungkapan-ungkapan terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, optimisasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta potensi dan fungsi ruang menjadi bermakna karena dapat diukur atau ditaksir berdasarkan rujukan nyata.

3. Pembahasan

3.1. Tataguna Lahan

Penataan ruang dan tata ruang sudah terlanjur menjadi peristilahan hukum. Sekalipun demikian istilah-istilah tersebut hendaknya jangan diterapkan secara harfiah. Penataan ruang jangan diharfiahkan memetak-petak lapangan atau medan, dan tata ruang jangan diharfiahkan pola persebaran petak-petak penggunaan lapangan. Secara harfiah istilah-istilah tersebut tidak menyiratkan pengaturan

dan pengendalian penggunaan sumberdaya untuk memperoleh manfaat total sebaik-baiknya tanpa mengganggu lingkungan hidup.

Menurut fenner (1976) tidak mungkin dibantah bahwa membicarakan masa depan merupakan *growth industry*. Penataan ruang secara tersirat memesankan kegiatan kontemporer, padahal pendayagunaan sumberdaya harus mengajukan perspektif ke dalam waktu. Suatu masarakat tidak hanya hidup selama waktu sekarang, akan tetapi harus dapat bertahan hidup dari generasi ke generasi. Asas ini menghendaki suatu penataan yang antisipatif, mengajukan berbagai alternatif bagi kehidupan masa depan. Memperluas peluang memilih kehidupan yang lebih baik pada masa depan adalah ciri pembangunan yang mantap dan terarah. Berkenaan dengan pendayagunaan sumberdaya yang terangkum menjadi sistem lahan yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada generasi demi generasi, perlu dipilih suatu istilah yang tidak statis, imajinatif dan kekosongan (*emptiness*). Istilah yang dipostulatkan pengganti penataan ruang ialah tataguna lahan.

Yang ditata adalah penggunaan lahan. Penggunaan sumberdaya lahan memang berkonteks ruang, akan tetapi juga berkonteks waktu. Menurut cerapan ini tata ruang menjadi salah satu segi tataguna lahan.

Lahan yang merupakan konsep dinamis tidak mungkin diatur penggunaannya dengan asas tata ruang yang bersifat statis. Lahan sebagai suatu ekosistem menjadi evolusi, demikian pula nilai-nilai kehidupan yang dianut manusia. Dengan sendirinya nasabah lahan-manusia merupakan fungsi waktu. Tata ruang secara hakiki tidak memiliki skala waktu. Cerapan manusia tentang ruang datang lebih dulu daripada tentang waktu. Maka cerapan tentang waktu sering digunakan untuk membedakan masarakat primitif dengan masarakat modern. Menurut Plato ruang adalah bingkai prasujud (*pre-existing framework*) tempat alam semesta diletakkan, sedang waktu adalah buatan alam semesta. Panggung tindakan kenyataan bukan ruang bermatra tiga, melainkan suatu dunia bermatra empat, yang ruang dan waktu saling tergendeng secara tidak teruraikan. Tidak seorang pun

pernah dapat menyadari tempat kecuali pada suatu ketika, dan tidak pernah dapat menyadari waktu kecuali di suatu tempat (Whitrow, 1975).

Disamping sebagai matra peristiwa, ruang dan waktu juga menjadi pengukur skala peristiwa berkenaan dengan pengaruhnya atas lingkungan. Keluasan pengaruh menurut ukuran tempat atau lama waktu kerayaan pengaruh (*magnitude of influence*). Intensitas pengaruh menurut ukuran kegawatan akibat disebut kapantingan pengaruh (*important of influence*).

Dengan menerapkan asas tataguna lahan, pengharkatan lahan dan wawasan lingkungan dengan sendirinya telah berjalan karena keduanya merupakan bagian hakiki tataguna lahan. Pengharkatan lahan selalu mengawali kegiatan tataguna lahan dan wawasan lingkungan selalu memandu tataguna lahan. Tataguna lahan ialah pengarahannya penggunaan lahan dengan kebijakan umum (*public policy*) dan program tata ruang untuk memperoleh manfaat total sebaik-baiknya secara berkelanjutan dari kemampuan total lahan yang tersedia. Tata ruang dalam tataguna lahan tidak sekedar

mengalokasikan tempat untuk suatu kegiatan tertentu, akan tetapi menempatkan tiap kegiatan penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan sesuai untuk kegiatan masing-masing. Maka tata ruang bukan tujuan, melainkan sarana. Yang menjadi tujuan ialah manfaat total sebaik-baiknya dari kemampuan total lahan secara berkelanjutan. Inilah pengukur daya guna dan hasil guna. Untuk membuat tataguna lahan diperlukan pengertian tentang:

1. Kemampuan dan kesesuaian lahan serta persebarannya di setiap kawasan pembangunan.
2. Ketercapaian (*accessibility*) kawasan dan keterlintasan (*trafficability*) medan setiap satuan wilayah kemampuan.
3. Teknologi pengelolaan lahan dan teknologi produksi yang tersedia dalam masyarakat.
4. Kelembagaan masyarakat yang berpengaruh atas penggunaan lahan.
5. Tujuan pembangunan nasional dan peranan yang diberikan kepada kawasan pembangunan masing-masing (persebaran tugas dan tanggung jawab antar

daerah).

3.2. Pengharkatan lahan

Pada dasarnya ada dua ukuran harkat lahan, yaitu kemampuan dan kesesuaian lahan. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemampuan dan kesesuaian lahan terjabarkan masing-masing menjadi daya dukung dan kemanfaatan lahan. Kemampuan lahan adalah mutu lahan yang dinilai secara menyeluruh, merupakan suatu pengenal majemuk (*complex attribute*) lahan, yang dalam menentukan kecocokan lahan untuk suatu penggunaan tertentu bertindak berbeda secara nyata dengan tindakannya dalam menentukan kecocokan lahan untuk macam penggunaan yang lain. Dengan kata lain, nilai kemampuan lahan berbeda untuk penggunaan yang berbeda.

Ada dua macam pengertian kemampuan lahan, yang satu bersifat pembawaan, yang merupakan pernyataan watak dan perilaku hakiki lahan, dan yang lain bersifat tahsil (*acquired*), yang timbul dari tanggapan kemampuan pembawaan terhadap masukan teknologi terbaik yang dikenal saat

ini. Kemampuan tersebut pertama dinamakan pula kemampuan aktual, sedang yang tersebut terakhir dinamakan pula kemampuan potensial.

Diantara kedua aras (*level*) kemampuan ini terdapat berbagai aras subpotensial menurut tingkat teknologi yang diterapkan. Dengan demikian tataguna lahan dapat disajikan dengan berbagai skenario teknologi. Dengan menghadapkan daya dukung lahan sebagai suatu ungkapan penawaran lahan pada keperluan, kepentingan dan keinginan manusia sebagai suatu ungkapan permintaan pengguna, diperoleh nilai kesesuaian lahan menurut konsep kecukupan (*sufficiency concept*; Melitz, 1986). Kesesuaian lahan mengunjuk kepada suatu mutu lahan yang berkenaan dengan imbangannya permintaan dengan penawaran dalam suatu lingkup kepentingan khusus. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk suatu macam penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan merupakan spesifikasi kemampuan lahan.

Tingkat kesesuaian lahan, berarti imbangannya tingkat pemanfaatan lahan dengan daya dukung lahan, menjadi ukuran

kelayakan penggunaan lahan. Lahan digunakan secara layak dalam hal daya dukungnya dimanfaatkan sepenuhnya. Tata ruang memenuhi kriterium kesesuaian lahan, dan wawasan lingkungan serta wawasan ekonomi diterapkan secara bersama-sama. Penggunaan lahan dibawah kelayakan memang memenuhi kriterium kesesuaian (menghemat penggunaan lahan) dan dengan sendirinya wawasan lingkungan diikuti (keselamatan lingkungan), akan tetapi wawasan ekonomi diabaikan. Potensi ekonomi lahan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Pemanfaatan melampaui ukuran kelayakan berarti melanggar kedua kriteria tataguna lahan, yaitu kesesuaian dan wawasan lingkungan.

Dalam hal ini penggunaan lahan terpaksa disubsidi dengan bahan dan energi banyak berupa teknologi mahal. Lahan terggunakan seecara tidak efisien dan manjadi suatu sistem yang mantap semu (*metastable*). Kemaujudan penggunaan lahan mutlak bergantung pada dukungan teknologi besar-besaran secara terus menerus. Apabila suatu ketika dukungan teknologi melemah karena satu

dan lain hal, keselurauah sistem akan runtuh. Dengan dasar harkat lahan pemilahan wilayah menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak diperlukan. Kawasan budidaya mengkombinasikan kegiatan produksi dan konservasi. Kawasan lindung berupa hutan dikelola untuk menghasilkan air, iklim mikro yang baik, dan humus serta zat hara yang disumbangkan kepada kawasan budidaya dengan erosi normal. Yang tetap ada ialah kawasan preservasi berupa cagar alam, sumber plasma nutfah, dan cagar budaya.

Pertanian memerlukan pengharkatan lahan serbacakup (*comprehensive*) karena semua komponen lahan menentukan atau berpengaruh atas kinerja (*performance*) pertanian. Untuk ini diperlukan pengumpulan informasi banyak. Pertanian paling berkepentingan dengan lahan karena sifatnya yang biologis. Proses produksinya banyak bergantung pada faktor alam, sehingga tidak terkelolakan sepenuhnya. Konsekuensinya efisiensi ekonomi pertanian secara nisbi rendah. Maka pertnian pada dasarnya tidak memiliki kesanggupan ekonomi untuk melibatkan reklamasi atau

meliorasi lahan yang mahal. Ciri-ciri pertanian ini menimbulkan konsekuensi kebijakan untuk memperhatikan lebih dulu permintaan pertanian akan lahan daripada permintaan akan kegiatan lain, kecuali pertambangan dalam keadaan tertentu.

Pertambangan berkedudukan khas dalam penggunaan lahan karena dua hal. Pertama, kesesuaian lahan khusus ditentukan oleh keterusahaan (*workability*) cadangan bahan tambang. Maka pertambangan adalah satu-satunya kegiatan yang dalam perencanaan peruntukan lahan tidak mempunyai lahan alternatif. Kedua, pertambangan bersifat tidak tergabungkan (*incompatible*), bahkan bersifat saling meniadakan (*mutually exclusive*), dengan bentuk penggunaan lain. Keistimewaan kedudukan pertambangan dalam penggunaan lahan menyarankan suatu kebijakan yang mendahulukan pengharkatan lahan untuk pertambangan. Dalam hal pembukaan tambang di suatu daerah masih diletakkan dalam rencana jangka panjang, daerah cadangan pertambangan sementara itu boleh dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan

syarat bahwa konversi penggunaan kelak dapat dibuat tidak mendatangkan kesulitan teknis, ekonomi dan atau sosial, dan pada waktu konversi telah dapat memulangkan modal yang ditanam ditambah dengan keuntungan komparatif layak.

4. Penutup

Pada dasarnya ada dua ukuran harkat lahan, yaitu kemampuan dan kesesuaian lahan. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia, kemampuan dan kesesuaian lahan terjabarkan masing-masing menjadi daya dukung dan kemanfaatan lahan.

Pertanian memerlukan pengharkatan lahan serbacakup (*comprehensive*) karena semua komponen lahan menentukan atau berpengaruh atas kinerja (*performance*) pertanian. Untuk ini diperlukan pengumpulan informasi banyak. Pertanian paling berkepentingan dengan lahan karena sifatnya yang biologis.

Pertambangan berkedudukan khas dalam penggunaan lahan karena dua hal. Pertama, kesesuaian lahan khusus ditentukan oleh keterusahaan (*workability*) cadangan bahan tambang. Maka pertambangan

adalah satu-satunya kegiatan yang dalam perencanaan peruntukan lahan tidak mempunyai lahan alternatif. Kedua, pertambangan bersifat tidak tergabungkan (*incompatible*), bahkan bersifat saling meniadakan (*mutually exclusive*), dengan bentuk penggunaan lain. Keistimewaan kedudukan pertambangan dalam penggunaan lahan menyarankan suatu kebijakan yang mendahulukan pengharkatan lahan untuk pertambangan.

Daftar Pustaka

- Carlstein, T. 1982. Time resources, society and ecology. Volume I: Preindustrial societies. George Allen & Unwin. London. 444 h.
- Chryst, W.E., & Pendleton, Jr. 1985. Land and the growth of the Nation. *Dalam: Land, the Yearbook of Agriculture*. USDA. Washington, D.C. h 2-9.
- Fenner, F.J. 1976. Options for man's future. A biologist's view. *Dalam: R.F. Ssoagel (ed), Mankind's Future in the Pacific*. U. British Columbia Press. Vancouver. h 140-160.
- Melits, P.J. 1986. The sufficiency concept in land evaluation. *Soli Survey and Land Evaluation* 6 (1): 9-19.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Vink, A.P.A. 1975. Land use in advancing agriculture. Springer-Verleg. Berlin. x + 394 h.
- Whitrow, G.J. 1975. The nature of time. Penguin Books Ltd. Harmondworth, Middlesex. 153 h.